



IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025-2029

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



Jl. H. Zainir Havis, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Lt. 3

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi DPMPTSP Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Harapan kami, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI	9
2.1 Gambaran Umum	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	9
2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan	14
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama	17
3.2 Indikator Kinerja Utama	17
BAB IV PENUTUP.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan jenjang pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Jambi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Anggaran Indikator	19
Tabel 4. 1 Rancangan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2026-2030	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP Kota Jambi	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Digram Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ...**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMP TSP Kota Jambi.....10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadiln dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.115.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi; dan
22. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- Pintu Kota Jambi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 3.1 Pengertian Indikator Kerja Utama
- 3.2 Indikator Kinerja Utama

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dibentuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Walikota di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Adapun susunan Struktur organisasi DPMPTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, terdiri dari Sub Bagian Umum serta kelompok jabatan fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan anggaran, penyusunan dan pelaporan program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penatausahaan urusan umum.
2. Penatausahaan urusan kepegawaian.
3. Penatausahaan urusan keuangan.
4. Penyiapan prasarana dan sarana unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik.
5. Pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government

6. Pengkoordinasian pelaksana tugas UPT di lingkungan dinas.
7. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.1 Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan dan menyusun rencana kegiatan pada sub bagian umum;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan/ aset, kepegawaian keamanan kantor dan kenyamanan kerja serta hubungan masyarakat;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan/ inventaris kantor;
- d. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan kelancaran tugas unit;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. Melaksanakan tugas keprotokolan kantor;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan anggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut:ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal;
 12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu** menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data berizinan berusaha dan nonperizinan;
 7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang.

2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan, perusahaan atau organisasi baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Kelompok Sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi mencakup :

1. Investor

Perusahaan Besar dan Individu (baik dalam maupun luar negeri) yang ingin berinvestasi di Kota Jambi;

2. Pelaku UMKM

Individu atau kelompok yang menjalankan usaha skala kecil dan membutuhkan perizinan untuk legalitas usahanya.

3. Masyarakat

Masyarakat umum yang membutuhkan layanan publik atau administrasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan proses administrasi, penerbitan surat izin, DPMPTSP berkolaborasi bersama Dinas teknis dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta menginventarisir seluruh jenis perusahaan yang ada di beberapa kecamatan dalam Kota Jambi baik yang memiliki izin maupun tidak, dan memfasilitasi pengaduan masyarakat.

DPMPTSP Kota Jambi telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/pelayanan administrasi sebagai bentuk perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. MPP

Kota Jambi di launching pada tanggal 22 Juni 2022 oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Republik Indonesia. MPP Kota Jambi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan kepuasan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan iklim investasi.

Mal Pelayanan Publik Kota Jambi terdiri dari beberapa Gerai Layanan Perangkat Daerah Kota Jambi, Instansi Vertikal, Layanan BUMN/BUMD dan Layanan Perbankan. Berikut merupakan daftar Instansi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi.

NO	INSTANSI/LEMBAGA/BUMN/BUMD
1.	BPJS Ketenagakerjaan
2.	BPJS Kesehatan
3.	BANK Jambi
4.	Kantor Pertanahan
5.	KPP Pratama
6.	Kantor Imigrasi
7.	BPOM
8.	PT. TASPEN
9.	PDAM Tirta Mayang
10.	PT. POS
11.	PT. PLN
12.	SAMSAT Jambi
13.	BNN Kota Jambi
14.	Kejaksaan Negeri Jambi
15.	Pengadilan Agama Jambi
16.	Pengadilan Negeri Jambi
17.	POLRESTA Jambi
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM

22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
25.	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
26.	Perhimpunan Advokat Indonesia

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

3.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 -2029 berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 -2029

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 -2029 berdasarkan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 -2029

UJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	%	2 %	2 %	2 %	3 %	3 %	4,00 %
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	90	91	92	93	94

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. IKU membantu mengukur pencapaian tujuan, memantau kinerja, dan memastikan dampak nyata dari rencana yang telah disusun. IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025 – 2029 ini dibuat semoga bisa di pergunakan sebagai dasar pengambil keputusan.

Jambi, Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007